



BUPATI KARANGASEM

Amlapura, 1 Oktober 2021

Kepada

- Yth.
1. Kepala Satuan Pendidikan Tingkat PAUD & PNF
 2. Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 3. Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 4. Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 5. Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan se-Kabupaten Karangasem

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 420 /2599/SET/DISDIKPORA

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI

COVID-19 DI KABUPATEN KARANGASEM

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, menetapkan Provinsi Bali termasuk dalam kriteria Level 3, dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor B.31.420/6560/DIKPORA Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Provinsi Bali Untuk itu, pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan di Kabupaten Karangasem dapat dilakukan melalui pola Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dan /atau pembelajaran secara *online* (jarak jauh), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pembelajaran dilakukan dengan:
 - a. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat; dan/atau
 - b. Pembelajaran secara *online* (jarak jauh).

2. Penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di setiap jenjang Satuan Pendidikan agar dilaksanakan sesuai Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 4242/ 2021, Nomor 440-7 17 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tertanggal 30 Maret 2021.
3. Satuan Pendidikan yang melaksanakan pola Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas, wajib melaporkan pelaksanaannya ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga.
4. Jika pada Satuan Pendidikan bersangkutan terindikasi dalam kondisi tidak aman, ditemukan kasus konfirmasi *Covid-19*, dan /atau tingkat resiko daerah berubah ke level yang lebih tinggi. Pola Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di Satuan Pendidikan wajib ditutup sementara,
5. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BUPATI KARANGASEM, 

GEDE DANA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem
3. Forkopimda Kabupaten Karangasem
4. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karangasem